



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0060/Pdt.G/2013/PA Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan  
Hotel Intsia, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan  
Gorong-gorong (Terminal Tembagapura) RT.11  
RW.05, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru,  
Kabupaten Mimika, sebagai **PENGGUGAT**;

#### Melawan:

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,  
pendidikan SMA, semula bertempat tinggal di Jalan  
Desa Surumana RT.09 RW. 09, Kecamatan Banawa  
Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi  
Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah  
Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal, 17 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 0060/Pdt.G/2013/PA Mmk. bertanggal, 21 Mei 2013, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 11 Nopember 2000 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 533/31/XI/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Banawa Surumana, tanggal 11 Nopember 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sumana selama delapan tahun, dan tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena bertengkar, selanjutnya Tergugat tinggal di orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di Gorong-gorong (Terminal Tembagapura Timika) di rumah pribadi Penggugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat dibawa ke orang tua Penggugat di Donggala oleh Penggugat;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai keturunan bernama Muh. Ardi (laki-laki) umur 12 tahun, bahwa anak tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:



- a. Pada 15 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pulang malam tanpa izin, kalau pulang sekitar pukul 21.30 WITA.
  - b. Tergugat sering minum-minuman keras, karena setiap pulang malam, mulut Tergugat berbau alkohol.
  - c. Sejak pisah tempat tinggal (yaitu sejak akhir Desember 2008), Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar akhir Desember 2008, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, dan sejak itu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
  6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
  7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
  8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 60/Pdt.G/2013/PA Mmk. tanggal 23 Mei 2013, dan 24 Juni 2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;



Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

⇒ Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor 533/31/XI/2000, tanggal 11

Nopember 2000 atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Banawa Surumana dan bermaterai cukup serta distempel pos, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P, paraf dan tanggal;

Menimbang bahwa, Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing:

**Saksi I;** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako (Kios Rifky Cell), tempat tinggal di Jalan Gorong-gorong Terminal Tembagapura RT.11/RW.5, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palu, namun saksi tidak tahu pasti kapan menikahnya, karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah Saksi menikah dengan adik kandung Penggugat;



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama Muh. Ardi yang saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat di Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- bahwa sewaktu masih di Donggala Sulawesi Tengah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis;
- bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab ketidakharmonisan tersebut, namun saksi bisa menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2008. Saat Penggugat masih di Donggala Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat datang ke Timika sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;
- bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat. Penggugat menafkahi dirinya sendiri dengan bekerja sebagai Karyawan Hotel Intsia;
- bahwa saksi tidak tahu pasti keberadaan Tergugat sekarang, karena terakhir saksi ke Donggala pada bulan Juni sampai September 2013 saksi tidak pernah melihat keberadaan Tergugat di Donggala;

**Saksi II;** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Gorong-gorong Terminal Tembagapura RT.11/RW.5, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat kakak ipar saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Nopember 2000 di Donggala dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di samping rumah orang tua Penggugat di Desa Sumana selama kurang lebih 8 tahun, Kemudian Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Donggala sedangkan pada tahun 2008 Penggugat ke Timika dan tinggal di Jalan Gorong-gorong sampai sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama Muh. Ardi yang saat ini berada di Donggala bersama orang tua Penggugat
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak 2004 sudah tidak harmonis selalu terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang ke rumah saat masih bersama Penggugat di Donggala, Tergugat juga sering mabuk-mabukan. Selain itu yang memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka kalau keluarga Penggugat meminta bantuan kepada Penggugat serta Tergugat marah apabila Penggugat keluar bekerja atau ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2004, tetapi melihat langsung cuma 3 kali;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak masih di Donggala pada bulan Desember 2008, namun sebenarnya Penggugat dan Tergugat sudah





pernah pisah rumah sekitar tahun 2005 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, tetapi pada awal tahun 2008 Tergugat kembali hidup bersama dengan Penggugat namun selalu diwarnai pertengkaran dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2008 yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah lagi kumpul bersama serta tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat menyatakan menerima sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau





memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1)

*R.Bg;*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali hidup rukun dengan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, disebabkan oleh:

1. Pada 15 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pulang malam;
2. Tergugat sering minum-minuman keras;
3. Pada akhir Desember 2008, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, dan sejak itu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.



4. Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له

*Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka dia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha memanggil Tergugat untuk upaya perdamaian, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana alat bukti [P] dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah dinazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa alat bukti [P] yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Sabtu, 11 Nopember 2000 dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan Penggugat, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah



berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama *Saksi I* dan *Saksi II* keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihatnya, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya, hal ini menunjukkan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa ketidakharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat yang berdampak pada pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang suka minum minuman keras dan Tergugat tidak suka kalau keluarga Penggugat



meminta bantuan kepada Penggugat serta Tergugat marah apabila Penggugat keluar bekerja atau ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat suka minum minuman keras, sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah pisah rumah dengan Penggugat selama 4 tahun 9 bulan serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, begitupula di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat



menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah



cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;





4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.AG.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.H.**, dan **M.KAMARUDDIN AMRI, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **RITA AMIN, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Hakim Anggota,**

ttd

**A**

ttd  
**AHMAD SYAOKANY, S.AG.**  
**H. MUAMMAR, S.H.**

ttd

**M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**



Panitera Pengganti,

ttd

RITA AMIN, S.H.

perincian biaya:

Pendaftaran.....	R	30.000,00
• Biaya	p	50.000,00
Proses.....	Rp	260.000,00
.....	Rp	5.000,00
•	Rp	6.000,00
Panggilan.....	Rp	
.....		
•		
Redaksi.....		
.....		
•		
Materai.....		
.....		
<b>Jumlah.....</b>	<b>R</b>	<b>351.000,00</b>
	<b>p</b>	

Terbilang: (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)